



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat OPD.
11. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Probolinggo Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.

12. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Probolinggo Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan Oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan Oleh alat/ sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan Oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/ atau pelayanan rujukan.
18. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan Oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Kota Probolinggo Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;

- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan OPD instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembagian tugas.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 5

- (1) Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:
 - a. OPD/UKPD;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh OPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Energi;

- f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Perikanan;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat.
- (2) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh
- a. Kepolisian Resort Probolinggo Kota; dan
 - b. Kepolisian Resort Probolinggo.
- (3) Pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
 - b. Badan hukum lainnya.

BAB V
JENIS LAYANAN
Pasal 7

Jenis Layanan Probolinggo Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Probolinggo Siaga 112 antara OPD/ UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Probolinggo Siaga 112 Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua
Petugas Layanan Probolinggo Siaga 112
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Probolinggo Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.

- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112, OPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Satuan Polisi Pamong Praja :

1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dengan OPD/UKPD, instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112; dan
3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112.

b. Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. Penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
2. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
3. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
4. menyediakan jaringan khusus/*Virtual Private Network* (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu;
5. melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM yang profesional;
6. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112; dan
7. monitoring dan evaluasi target capaian standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum instansi masing-masing.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. Penyediaan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Probolinggo Siaga 112;
2. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra dan pasca kejadian; dan
3. melakukan penanggulangan kejadian pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Pasal 12

- (1) OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (*dispatch*) dari Layanan Probolinggo Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Probolinggo Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-*dispatch* oleh petugas Layanan Probolinggo Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Probolinggo Siaga 112 ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Probolinggo Siaga 112 OPD/UKPD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara/ daerah.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 pada masing-masing OPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Probolinggo Siaga 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Probolinggo Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 20

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Probolinggo Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota, OPD dan instansi terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini dapat disebut Peraturan Walikota Probolinggo Layanan Probolinggo Siaga 112.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Nopember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 155 TAHUN 2018
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA
 PROBOLINGGO

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN PROBOLINGGO SIAGA 112 ANTARA OPD,
 INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

NO	KEJADIAN	OPD/INSTANSI
1	2	3
1.	Permintaan pelayanan ambulans Gawat darurat	AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, Polres Probolinggo, TNI
3.	Penanganan kebakaran	Satpol PP (Pemadam Kebakaran), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, AGD Dinas Kesehatan, Polresta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI
6.	Penanganan kejadian terorisme	Polresta, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI;
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polresta, Dinas Perhubungan
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Polresta.
9.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, Polresta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas lingkungan hidup, Polresta
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, AGD RSUD dr. Saleh dan Dinas Kesehatan, PMI, Dinas lingkungan hidup, Polresta

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I